

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis rangkum dari bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan tindak pidana kekerasan seksual didalam putusan No: 543/Pid. B/2018/PN Mks, seperti terdapat didalam Pasal 81 Undang-Undang No 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak sebagai *lex specialis*. Hakim melaksanakan aturan itu menurut penuntutan dari jaksa sebagai pihak yang membuktikan dari rumusan Pasal-pasal dengan unsur-unsurnya, keterangan saksi, serta tuntutan yang dikemukakan penuntut umum. Mengenai sanksi dari tindak pidana, hakim ketika menjalankan aturan itu, seperti yang terkandung didalam amar putusan juga didasarkan kepada pembuktian didalam persidangan.
2. Pertimbangan hakim didalam putusan ini (tindak pidana kekerasan seksual kepada anak), sebelum menarik amar tindak pidana, adalah didasarkan kepada surat dakwaan jaksa, keterangan saksi (korban dan terdakwa), bukti surat dan barang bukti (pakaian korban dan terdakwa), tuntutan jaksa, serta alasan pengecualian (pemberatan dan penambahan pidana).

## 5.2 Saran

Berdasarkan penjelasan dari pembahasan dan hasil penelitian, maka penulis mengusulkan saran-saran seperti dibawah ini:

1. Harus ada kerjasama antara penegak hukum dengan lembaga lainnya (Komnas Perlindungan Anak, psikolog beserta tokoh masyarakat), mengenai sosialisasi undang-undang perlindungan anak akan perlunya perlindungan hak dan kepentingan anak dari kekerasan seksual.
2. Seharusnya hakim saat menjatuhkan sanksi pidana yang didahului oleh kepercayaan akan terciptanya tindak pidana (baca: kekerasan seksual), bukan hanya dipengaruhi oleh pembuktian dari jaksa penuntut umum namun harus pula mencermati pembuktian yang dikemukakan penasihat hukum beserta bukti-bukti yang terkuak di persidangan.
3. Seharusnya, pemerintah telah mempersiapkan sarana pemulihan keadaan terdakwa (anak sebagai korban kekerasan seksual), dengan mengikutsertakan psikiater dan psikolog dalam rencana rehabilitasi keadaan fisik serta mental korban (baca:anak) dari tekanan jiwa karena peristiwa kekerasan (dari pengalaman traumatik)